

SINODE DAN PENOLAKAN PRIVATISASI PANTAI PEDE¹

Oleh Inosentius Mansur *

Abstract:

One of important points of Synod III dioses of Ruteng is to refuse the privatization of Pede Beach by entrepreneur. It's the reasonable decision. Pede Beach is the only one of public space that so far could be accessed by public freely. The government of NTT province that has the property of rights of Pede Beach entrusted the third party to manage Pede Beach. In this case, PT Sarana Investama Menggabar (SIM) of Setya Novanto is the party that will get the big benefit. It seems, Memorandum of Understanding (MoU) between NTT province and PT SIM has dealt the 25 years of contract by PT SIM in managing Pede Beach. Of course, it will increase the capitalization of public space on the coastal area of Labuan Bajo. It means, in just a little while the indigenous of Manggarai Barat will be "ata bana" (the stranger) in their land. They will be excluded from their area of existence.

Synod as legal representative and aspirative forum is impossible keeping silent in facing this public space problem. Synod insists the government of province to give the management of Pede Beach to Manggarai Barat Regency. The synod wants the good management of beach as the public space, in which the people can express themselves as the recreative human. Inosentius Mansur, through this article wants to discover our eyes of heart in placing the Pede Beach not only in tourism economy side. More than that, Pede Beach must be placed as the symbol of 'self dignity' of Manggarai Barat's people. So, the management of Pede Beach by entrepreneur that marginalize the local society is not worth to do.

Key Words: Synod, Privatization and Refusing

I. PENDAHULUAN

Salah satu keputusan penting dari Sinode III Keuskupan Ruteng yang berlangsung dari tahun 2013 sampai tahun 2015 adalah menolak privatisasi Pantai Pede, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).² Gereja Katolik Keuskupan Ruteng konsisten menjalankan amanat Sinode III Keuskupan Ruteng yang menolak semua usaha untuk memprivatisasi pengelolaan Pantai Pede. ³Karena ini merupakan hasil sinode, maka semua elemen pastoral mesti bersatu padu agar menjabarkan

1 Tulisan ini diramu lagi dari opini saya di Flores. Co, 05-11-2015

2 Untuk lebih lengkapnya, silakan baca rangkuman dan hasil Sinode III Keuskupan Ruteng

3 Flores Pos, Senin, 07 Maret 2016, p. 1

keputusan tersebut menjadi gerakan bersama sehingga menjadi lebih efektif, menukik dan berdaya liberatif. Intinya adalah komponen pastoral bersama umat menolak pencaplokan Pantai Pede oleh para pemodal. Terhadap sikap yang tegas ini, ada banyak "pertanyaan" dan kritikan dialamatkan kepada Gereja Keuskupan Ruteng. Inti kritikan itu adalah mengapa Gereja Keuskupan Ruteng begitu sibuk mencampuri urusan yang bukan domainnya? Mengapa Gereja tidak mendukung saja kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) untuk menyerahkan pengelolaan Pantai Pede kepada kaum bermodal? Pantai Pede merupakan sumber pendapatan daerah dan karena itu perlu dikelola secara professional. Tetapi anehnya, Gereja malah menolaknya.

Maka tidak heran, cukup banyak yang tidak sepaham dengan salah satu poin penting dari Sinode III Keuskupan Ruteng tersebut. Menurut mereka, jika Keuskupan Ruteng menolak pengelolaan pantai itu secara professional, maka sama halnya dengan menolak rencana revitalisasi pantai bagi implementasi program pariwisata. Lebih jauh, sikap keuskupan Ruteng ini menunjukkan ketidapkahamannya dengan terobosan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan tempat-tempat pariwisata secara professional. Tetapi pertanyaannya: sesederhana itukah cara berpikir Keuskupan Ruteng? Tulisan ini berusaha untuk mengajukan sebuah tawaran yang mudah-mudahan bisa mempertajam diskursus tentang sikap Gereja Keuskupan Ruteng terkait persoalan Pantai Pede. Tesis dasar tulisan ini adalah, menolak privatisasi Pantai Pede adalah imperatif kategoris (perintah mutlak) bagi Gereja demi menyediakan ruang publik bagi rakyat. Tulisan diharapkan menyamakan persepsi dan mengeliminasi kecurigaan bahwa Gereja memiliki intensi lain dibalik sikap penolakan itu.

II. PRIVATISASI PANTAI PEDE DAN MARGINALISASI

2.1 Sekilas Tentang Pantai Pede

Pantai Pede merupakan salah satu destinasi wisata di Labuan Bajo.⁴ Letaknya tidak jauh dari jalur Negara Trans-Flores. Dari jalur ini, tidak membutuhkan waktu yang lama jika ingin pergi ke sana. Dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat, dalam tempo 5-10 menit, kita sudah sampai di situ. Letaknya pun amat strategis. Kendatipun

⁴ Untuk lebih lengkapnya, bisa dibaca di https://id.wikipedia.org/wiki/Labuan_Bajo,_Komodo,_Manggarai_Barat, diakses 18-11-2015

pantainya memang belum tertata secara baik dan professional, tetapi faktanya minat orang untuk pergi ke Pantai Pede amatlah tinggi. Hal itu terjadi karena memang Pantai Pede telah menjadi bagian integral dari seluruh rakyat Manggarai Barat. Pantai Pede adalah salah satu simbol kebanggaan mereka. Intinya adalah Pantai Pede telah menjadi "Natas Labar"⁵ bersama. Siapa saja bebas pergi ke sana. Dari dulu, masyarakat telah menjadikan Pantai Pede sebagai tempat untuk melepas penat, ruang afirmasi diri sebagai makhluk rekreatif. Dari anak kecil hingga orang yang dewasa, bebas untuk menggunakan Pantai Pede. Pantai Pede memang dikenal sebagai pantai-nya rakyat banyak. Selama ini, pantai inilah yang destinasi pariwisata yang paling mudah, murah dan mengakomodir rakyat dari seluruh lapisan. Bepergian dan bergembira di Pantai Pede adalah "tradisi" yang sudah bertahun-tahun lamanya dipertahankan.

2.2 Privatisasi Pantai Pede: "Blunder" Pemprov NTT

Menurut saya, eksistensi penguasa (pemerintah) justru terafirmasi secara jelas dan benar, saat segala kebijakannya memperhatikan kepentingan rakyat, sebab pemerintah adalah abdi rakyat. Namun demikian, kendati secara teoritis-idealis, penguasa adalah abdi rakyat, dan abdi Negara, keputusan politik yang diambil penguasa bukan lagi pembangunan serta optimalisasi peran partisipatif rakyat untuk kemajuan bangsa serta keadilan sosial (kesejahteraan umum), tetapi marginalisasi masyarakat dan mengorbankannya di atas "altar" kapitalis yang tidak ramah dan peduli pada kemanusiaan dan keadilan.⁶ Kebijakan berkaitan dengan Pantai Pede merupakan contoh kebijakan yang tidak mengartikulasikan "keramahan" serta "peduli pada kemanusiaan dan keadilan". Sejak awal, kebijakan Pemprov NTT berkaitan dengan pengelolaan Pantai Pede menuai beragam tanggapan dan kecaman. Pemprov NTT dinilai melakukan "blunder" karena memberi otoritas kepada para pemilik modal untuk menguasai pantai yang selama

5 Sebuah istilah Manggarai yang berarti halaman dari sebuah kampung. Saya sengaja menggunakan istilah ini untuk menggambarkan bahwa Pantai Pede telah menjadi halaman dari kampung bernama Manggarai Barat. Sebagaimana halaman dari sebuah kampung, bebas digunakan oleh siapapun, begitu pulalah Pantai Pede. Itu harus menjadi ruang dimana semua orang Manggarai barat bebas menggunakannya. Bayangkan saja kalau halaman kampung dicaplok dan warganya dilarang untuk menggunakan kampung tersebut.

6 Peter C. Aman, "Gereja Katolik Manggarai dan Persoalan Ekologi" dalam Martin Chen dan Charles Suwendi (Eds.), *Iman, Budaya dan Pergumulan Sosial, Refleksi Yubileum 100 Tahun Gereja Katolik Manggarai*, (Jakarta: Obor, 2012), p. 285

bertahun-tahun telah menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Manggarai Barat itu. PT Sarana Investama Menggabar (SIM) yang merupakan milik Setya Novanto⁷ merupakan pihak yang mendapat keuntungan karena dipercayakan untuk mengelola pantai itu. Konon, Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Pemprov NTT dan PT SIM mengatakan bahwa PT SIM berhak mengelola pantai itu selama 25 tahun. Menarik bukan? Isidorus Lilijawa dalam tulisannya di media *Pos Kupang* mensinyalir bahwa teori yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk menjelaskan MoU itu adalah teori uang. Apa yang terjadi di Pantai Pede, karena faktor uang. Bahwa demi meningkatkan pendapatan asli daerah, maka Pantai Pede perlu diserahkan kepada pihak investor. Argumentasi investor juga terkait uang. Bahwa demi kemajuan pariwisata di Labuan Bajo – NTT, kami sanggup menghasilkan banyak uang bagi PAD setempat. Di sisi lain, pemerintah (sengaja) lupa masih ada kepentingan rakyat yang lebih besar terhadap Pantai Pede. Bukan soal uang.⁸

Seharusnya kebijakan pemerintah terkait Pantai Pede tidak terlepas dari konteks pembangunan masyarakat secara menyeluruh. "Legitimasi" sosial harus juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pengelolaan pantai itu. Regulasi yang dibuat harus berdasarkan konteks, berdasarkan pendapat, berdasarkan common sense masyarakat setempat. Sebab, pembangunan merupakan suatu proses perubahan disegala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Proses pembangunan terutama bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spiritual maupun material.⁹ Mengacu pada pemikiran Amartya Sen bahwa pembangunan niscaya berdimensi hak-hak kehidupan menjadi bagian perluasan kebebasan manusia.¹⁰ Kebebasan untuk menjadikan Pantai Pede sebagai bagian integral dari kehidupan rakyat adalah salah satunya. Rakyat mesti mempergunakan tempat itu sebagai ruang publik bersama. Karena itu, pemerintah tidak boleh sewenang-wenang

7 Politisi Golkar, anggota DPR RI asal NTT yang pernah menjabat sebagai ketua DPR RI. Terlibat dalam kasus "Papa Minta Saham" yang membuatnya didesak dan akhirnya mengundurkan diri. Dia juga disinyalir terlibat dalam berbagai kasus-kasus besar, tetapi selalu luput dari jerat hukum.

8 Isidorus Lilijawa, "Pantai Pede, Riwayatmu Kini", *Opini Pos Kupang*, 20/11/2014, p. 4

9 Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 1982), p. 358

10 Dikutip oleh Max Regus, *Diskursus Politik Lokal, Kajian Teoritik Kritis* (Labuan Bajo: Sunspirit For Justice and Peace: 2015), p.104

memberikan pantai itu kepada pihak ketiga. Di sini, partisipasi seluruh elemen masyarakat, pertimbangan-pertimbangan kritis nan matang harus menjadi standar rujukan dalam merekomendasikan kebijakan seperti apakah yang paling tepat berkaitan dengan pengelolaan Pantai Pede. Kita memang patut mengapresiasi terobosan pemerintah NTT karena memberikan pengelolaan Pantai Pede kepada pihak yang dianggap mampu mendatangkan keuntungan secara ekonomis (material) bagi masyarakat. Tetapi itu tidak boleh mengabaikan esensi Pantai Pede sebagai ruang publik, sebagai "milik bersama", tempat dimana semua orang "bebas" menggunakannya untuk kepentingan rekreatif ataupun tempat untuk meningkatkan ekonomi rakyat setempat. Pantai Pede ada untuk rakyat, bukan ada untuk para penguasa dan para pemilik modal. Pantai Pede adalah pantainya seluruh rakyat terutama rakyat lokal yang berada di sekitarnya. Karena itu, keberadaannya harus diperuntukkan bagi semua orang. Yang dimaksudkan di sini adalah bukan pengelolaan sewenang-wenang oleh rakyat, tetapi pengelolaannya harus memiliki fungsi bagi rakyat. Seharusnya, sejak rencana pengelolaan pantai itu sudah ada dalam benak pemerintah, maka yang perlu dibayangkan adalah apa dampak positifnya bagi rakyat, peluang-peluang seperti apakah yang mesti ditangkap dari sana untuk kedaulatan rakyat, kendala-kendala seperti apakah yang akan dihadapi, apakah kebijakan itu menjamin pengungkapan diri rakyat secara bebas dan bagaimana caranya agar bisa mengatasi kendala itu sehingga tidak membawa dampak negatif bagi rakyat.

Berkaitan dengan hal ini, maka pertanyaan pokok yang harus dijawab adalah: apakah rakyat lokal dilibatkan dalam kebijakan itu? Ataukah mereka hanya menjadi penonton pasif lagi tidak berdaya menghadapi hegemoni penguasa dan pemilik modal. Andai saja benar bahwa selama ini rakyat diberi ruang sebebas-bebasnya dan tidak terlempar oleh kehadiran para pemilik modal, maka kita patut memberi apresiasi kepada pemerintah. Kita malah mendukung upaya dan setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan pengelolaan pantai itu. Tetapi menjadi persoalan krusial lagi memilukan, jika tempat yang seharusnya menjadi milik publik seperti itu dikapling-kapling menjadi milik pribadi. Ada semacam elitisasi dalam pengelolaan Pantai Pede. Pengelolaan pantai itu hanya menguntungkan kelompok-kelompok elit lalu menyingkirkan rakyat biasa. Pemprov NTT telah membuka ruang bagi adanya privatisasi Pantai Pede. Buktinya, untuk sekian tahun lamanya, Pantai Pede telah dimiliki oleh sekelompok orang saja.

Pantai Pede, yang merupakan wilayah publik, tempat masyarakat berkumpul untuk berekreasi, atau untuk aktivitas-aktivitas publik lainnya, telah diprivatisasi oleh PT Sarana Investama Menggabar (SIM) atas persetujuan pemerintah provinsi NTT.¹¹ Seakan-akan pantai itu telah menjadi milik orang tertentu, terutama milik PT SIM. Seakan-akan pantai itu telah menjadi "hak ulayat" para pemodal. Pantai Pede yang selama ini dikenal sebagai "milik bersama" kini telah dimiliki oleh segelintir orang. Dengan begitu, rakyat yang berada di sekitar daerah itu pun menjadi "orang asing" di tanahnya sendiri. Mereka yang selama ini merasa "memiliki" Pantai Pede kini harus rela untuk menyerahkannya kepada pengusaha. Begitu juga dengan rakyat dari tempat lain yang mengagumi keelokannya dan hendak pergi ke sana, harus dibatasi oleh ketentuan-ketentuan pemodal yang diberi otoritas untuk mengelolanya. Mereka tidak lagi bebas menikmati keindahan panorama Pantai Pede. Tidak seperti dulu, mereka kini harus melalui beberapa tahapan dan bahkan mungkin tidak akan dibiarkan untuk masuk dan menikmati keelokan pantai itu.

Pelan tetapi pasti, "tembok" raksasa dibangun di sana dan telah (akan) mengakibatkan tersingkirnya rakyat lokal dari dinamika pariwisata serta mengabaikan peluang ekonomi kerakyatan yang justru bisa lahir dari sana. Dengan demikian, kebijakan Pemprov hanya mendatangkan kesenjangan sosial dan mematikan kedaulatan ekonomi rakyat. Untuk hal ini, kita perlu belajar dari Bung Karno. Bung Karno, dengan konsep ekonomi terpimpinnya, menginginkan agar Negara (pemimpin) mesti kuat sehingga rakyat berdaulat secara ekonomi.¹² Rakyat selalu menjadi perhatian utama Sukarno. Marhaenismenya, pidato-pidato sandang-pangan, amanat penderitaan rakyat dan identifikasinya sebagai penyambung lidah rakyat, itulah yang disayangnya.¹³ Saya tidak bermaksud menganjurkan agar pemimpin NTT juga menerapkan sistem kebijakan sosial terpimpin, tetapi konsep Soekarno tentang kedaulatan rakyat akan terwujud jika menjadi roh dari setiap kebijakan yang ada. Bung Karno yang berpikir hanya untuk rakyat dan selalu berjuang untuk kepentingan rakyat harusnya menginspirasi bagi para pemimpin kita juga agar "menyerahkan" dan mengembalikan Pantai Pede

11 Toni Gandu, "Pantai Pede dan Korupsi Ruang Publik" dalam *Opini Pos Kupang*, 5 Desember 2014, p. 4

12 Poppy Ismalina, "Pemikiran Ekonomi Soekarno" dalam *Prisma, Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi* No. 2 dan NO 3 2013 (Jakarta: LP3ES, 2013), p. 98

13 Onghokham, *Rakyat dan Negara* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), P. 11

kepada rakyat.

2.3 Kekeliruan Yang Harus Dikoreksi Secara Kolektif

Terhadap apa yang telah diuraikan ini, kita harus sepakat bahwa ada "kekeliruan" dari Pemprov NTT berkaitan dengan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, kebijakan Pemprov berkaitan dengan Pantai Pede segera diperbaiki dan "dikoreksi" secara kolektif. Jika tidak bersedia dikoreksi, maka kebijakan itu harus ditolak. Siapa yang bisa menolaknya? Elemen mikro dan makro dalam masyarakat harus bersatu melawan segala kebijakan sosial yang ternyata kontra sosial. Ada beberapa elemen sosial yang menurut saya bisa melakukan koreksi terhadap kebijakan pemertintah antara lain LSM, Gereja, Perguruan Tinggi (terutama mahasiswa), masyarakat dan para insan kritis. Semua elemen ini harus bersinergi melawan hegemoni parsial-pragmatis yang terdapat dalam kebijakan yang salah kaprah. Selain itu, kita juga berharap agar DPRD yang mewakili kita di tingkat provinsi harus benar-benar menyerap dan mengartikulasikan apa yang menjadi harapan seluruh rakyat berkaitan dengan pengelolaan Pantai itu. Anggota DPRD kita yang duduk di Provinsi mestinya mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan itu dan mengembalikan Pantai Pede kepada rakyat. MoU antara pemprov dan PT SIM harus dibatalkan dan PT SIM tidak boleh diberi keistimewaan lantas mengorbankan rakyat.

Hal ini tidak bertujuan untuk menganggap remeh pemerintah kita. Juga tidak bertujuan untuk mendiskreditkan pemerintah. Tetapi jika kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, maka kita harus melawan dan menggugatny. Pemerintah harus didesak agar pengelolaan Pantai Pede tidak boleh mengabaikan rakyat. Artinya keberadaan Pantai Pede harus mensejahterakan rakyat lokal dan tidak boleh mengalienasi mereka dari dinamika dan peluang ekonomi-pariwisata. Hal ini penting, sebab kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (dari pusat hingga daerah) mestinya berdampak konstruktif bagi masyarakat setempat. Korelasi antara kebijakan publik dengan dampaknya secara sosial, budaya dan ekonomi terhadap rakyat mesti menjadi standar pertimbangan kebijakan. Amartya Sen (peraih Nobel Ekonomi 1998) mengatakan pembangunan pada hakikatnya adalah pembebasan dari kurangnya kesempatan ekonomi. Jika dikaitkan dengan kebijakan pembangunan di Pantai Pede, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan itu mestinya mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan

membebaskan mereka dari tirani kapitalis. Kebijakan tentang Pantai Pede tidak boleh mencerminkan imperialisme baru. Pengelolaannya harus bisa mendatangkan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat lokal. Pantai Pede bukan hanya memiliki nilai historis, budaya dan keindahan, tetapi lebih dari itu bisa menjadi tempat bagi rakyat untuk meningkatkan taraf hidup mereka sendiri. Dengan Pantai Pede, masyarakat bisa berdiri di atas kaki sendiri, tanpa selalu bergantung pada orang lain. Jika dimanajemen secara baik, maka masyarakat di sekitarnya akan terbantu secara ekonomi. Mereka tidak lagi berperan sebagai subjek pasif dalam pembangunan, melainkan bertindak sebagai pelaku utama. Karena itu, pemerintah seharusnya mencari cara agar Pantai Pede bisa dijadikan rakyat lokal sebagai salah satu penentu dalam melancarkan "detak nadi" perekonomian mereka. Pemerintah mesti berusaha membantu rakyat lokal agar Pantai Pede bisa menjadikan mereka hidup sejahtera. Jika pemerintah hanya memperhatikan kepentingan pengusaha, tetapi mengabaikan kepentingan rakyat, maka pemerintah telah menyebabkan adanya marginalisasi terhadap rakyat. Rakyat bukan lagi menjadi subjek pembangunan. Hal seperti inilah yang ditolak!

Cendekiawan Max Regus mengatakan, "salah satu proposal pembangunan yang dianggap efektif dan berdaya guna adalah pembangunan yang bergeser dari pusat-pusat ekonomi dan politik menuju komunitas lokal yang memiliki karakter khusus".¹⁴ Merujuk pada pandangan ini, amat diharapkan agar kebijakan pembangunan mestinya mengartikulasikan harapan seluruh masyarakat dan komunitas lokal yang berada di sekitar Pantai itu. Itu berarti masyarakat lokal mesti dijadikan sebagai matra utama dalam pembangunan. Segala pertimbangan harus mengerucut kepada kebaikan mereka semua ini. Inilah yang menjadi inti dari kebijakan pembangunan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan Pantai Pede. Memang harus diakui bahwa rupanya, harapan ini agak sulit. Sebab kita berhadapan dengan kuatnya keinginan penguasa untuk memberikan pengelolaan pantai itu kepada pihak ketiga. Rakyat tidak diperhatikan secara serius. Kebijakan yang berkaitan dengan Pantai Pede hanyalah sebuah contoh yang mau menggambarkan kegagalan Pemprov NTT dalam menjadikan rakyat sebagai subjek aktif dalam pembangunan. Kebijakan itu juga menimbulkan kecurigaan dalam hati banyak pihak, jangan sampai ada "main mata" antara pemprov NTT

¹⁴ Max Regus, "Politik Pembangunan dan Perlawanan Lokal" dalam Paul Budi Kleden dan Otto Gusti Madung (Eds), *Menulik Lebih Dalam* (Maumere: Ledalero, 2009), p. 185

dengan pemilik modal sehingga pemerintah enggan mendengarkan kritikan dan keluhan rakyat. Jangan-jangan ada deal antara pemerintah dengan pengusaha sehingga menyebabkan pantai itu begitu mudah diserahkan kepada pihak bermodal. Harus diingat bahwa NTT adalah daerah potensial wisata. Saya memprediksi akan ada banyak lagi kebijakan Pemprov berkaitan dengan daerah wisata yang justru menabrak kemaslahatan bersama dan menimbulkan konflik horisontal. Karena itu, pengawasan secara kolektif harus tetap dilaksanakan. Selain itu, kita berharap agar setiap kebijakan termasuk yang berkaitan dengan ekonomi, harus dikeluarkan berdasarkan pertimbangan rasional, kritis dan tidak berdasarkan kalkulasi untung rugi pragmatis tertentu. Kajian mesti dibuat secara jelimat lagi dengan melibatkan seluruh elemen sosial sebelum mengeluarkan kebijakan agar tidak terkesan memarginalkan dan akhirnya ditolak rakyat. Kebijakan dalam bidang apa saja, termasuk dalam bidang pariwisata mestinya memperhitungkan potensi ekonomi masyarakat setempat. Masyarakat lokal harus "diuntungkan" dengan kebijakan itu. Karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus memperhatikan konteks sosial-kemasyarakatan di sekitarnya. Kebijakan yang mengebiri potensi ekonomi lokal dan membatasi ruang gerak mereka adalah kebijakan nir-nilai dan mengabaikan esensi pembangunan.

III. SINODE DAN DASAR PENOLAKAN PRIVATISASI PANTAI PEDE

3.1 Sekilas Tentang Sinode

Secara etimologis, sinode (sinodal) berasal dari bahasa Yunani: sin artinya 'bersama' dan (h)odos artinya 'jalan'. Sekilas, dapat dikatakan bahwa hakikat Sinode adalah berjalan bersama. Komponen yang berjalan bersama sebagaimana dimaksudkan di sini adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai sebuah *communio*, untuk bersama-sama pula merefleksikan perjalanan anggota Gereja menuju persekutuan abadi bersama Bapa di Surga. Lebih dari itu, Sinode adalah segi Gereja pada segala tingkat mulai dari keuskupan. Segi ini berwujud dalam kolegialitas antara para paroki dalam keuskupan dan antara para uskup mulai dari tingkat keuskupan, provinsi Gerejani, konferensi nasional sampai Gereja universal.¹⁵ Selain itu, dapat Sinode juga adalah himpunan para uskup dan yang lain yang berkumpul untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran

15 http://www.kompasiana.com/dedy1992/sinode_552c874f6ea834775f8b45e2, diakses 18-11-2015

dan kehidupan Gereja. Istilah ini dipakai untuk semua pertemuan resmi, dari tingkat keuskupan, sampai tingkat konsili ekumenis. Sementara sinode diosesan merupakan pertemuan resmi imam dan awam yang diadakan oleh uskup salah satu dioses dalam rangka pemerintahan dioses yang bersangkutan.¹⁶

Ditelisik dari pengertiannya, dapat dikatakan bahwa sinode merupakan sebuah forum resmi yang berbicara tentang praksis hidup menggereja, realitas sosial, keprihatinan sosial umat beriman dan dalam terang Roh Kudus berusaha untuk merefleksikannya secara sistematis-metodologis lalu mencari solusi-solusi alternatif dan efektif. Hal-hal yang dibicarakan dalam Sinode merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan beriman. Dalam sinode, ada keterbukaan, ada diskursus kritis untuk menggali dan mencari solusi atas sebuah persoalan. Memperhatikan jalannya Sinode, terutama lagi sinode III Keuskupan Ruteng sebagaimana telah dilaksanakan selama ini, haruslah dikatakan bahwa Sinode telah menjadi forum untuk memecahkan persoalan umat serentak mencari solusinya secara kolektif. Keputusan yang diambil selalu berdasarkan kesepakatan bersama. Tidak ada keputusan individual, termasuk dari ordinariis wilayah seperti Uskup sekalipun. Keputusan Sinode adalah keputusan bersama yang secara bersama-sama pula lagi berkali-kali dikaji dan dicermati. Jadi bukan asal keputusan saja. Dengan demikian, keputusan ini memiliki kekuatan. Sinode tidak bisa dianggap sebagai pertemuan "abal-abal" yang hanya dijadikan forum kosong tanpa makna. Lagi pula, sinode tidak pernah terkooptase oleh kepentingan ataupun sentimen sosial tertentu. Sinode tidak memiliki intensi menjatuhkan martabat penguasa dan mendeligitimasi kebijakan mereka. Yang diinginkan sinode adalah setiap kebijakan sosial tidak boleh merusak *communio* umat Allah. Kebijakan sosial tidak boleh menyebabkan keretakan persekutuan umat Allah. Kebijakan sosial harus bisa membuat umat manusia sebagai citra Allah yang dihargai, dalam bidang apa pun termasuk dalam mengekspresikan diri dan mendapat akses pelayanan publik dan juga menggunakan tempat publik itu untuk kepentingannya.

3.2 Privatisasi Pantai Pede Sebagai Keprihatinan Sinode

Salah satu tujuan umum Sinode III Keuskupan Ruteng adalah kehidupan sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, sosial pendidikan dan sosial

16 Gerald O'Collins dan Edward G. Farrugia, *Kamus Teologi*, Ignasius Suharyo (Penterj.), Yogyakarta: Kanisius, p. 289

ekologi yang diresapi oleh prinsip-prinsip kesejahteraan umum, keluhuran martabat pribadi manusia, solidaritas, subsidiaritas dan kelestarian serta oleh nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, kebebasan dan cinta kasih.¹⁷ Tujuan ini bukan tanpa alasan. Gereja tidak bisa mengingkari fakta bahwa umat seringkali menjadi korban dari berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada keadilan sosial. Keadilan tidak lagi berkaitan dengan kebaikan masyarakat, melainkan hanya berkaitan dengan kesejahteraan orang-orang tertentu saja. Umat (rakyat) Keuskupan Ruteng seringkali menjadi korban dari kebijakan-kebijakan yang berbasiskan pendekatan hegemonik-otoriter-pragmatik. Kebijakan sosial seringkali mendiskreditkan masyarakat sosial.

Hal seperti ini tidak mungkin absen dari perhatian Sinode. Sinode melihat bahwa problem sosial merupakan problem Gereja juga. Ketika rakyat tidak lagi diperhatikan dan malah dikorbankan, Gereja tidak boleh hanya menjadi penonton. Sebab Gereja yang mengabaikan konteks dan keprihatinan sosial pada dasarnya menyangkal hakikatnya. Gereja dewasa ini, tidak boleh lagi berkuat pada perihal altar, tetapi juga menjadikan altar dan pasar sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Inilah yang dinamakan dengan teologi kontekstual. Ketika Gereja memperhatikan persoalan sosial, itu berarti Gereja telah memperhatikan implementasi teologi kontekstual, sebuah teologi yang peka terhadap persoalan-persoalan dalam konteks tertentu. Tentang hal ini, Bevans mengatakan:

Teologi dewasa ini, dapat kita simpulkan, mesti berupa sebuah teologi yang kontekstual. Beberapa pergerakan dan aliran penting yang terdapat pada zaman kita sekarang ini menunjukkan dengan jelas segi-segi dalam agama Kristen itu sendiri yang menjadikan sebagai imperatif sebuah teologi yang sungguh-sungguh menggubris pengalaman manusia, lokasi sosial, kebudayaan-kebudayaan partikular dan perubahan sosial yang terjadi di dalam kebudayaan-kebudayaan tersebut.¹⁸

Sinode III Keuskupan Ruteng telah mengaplikasikan teologi kontekstual ini. Apa yang tertuang dalam teks keputusan Sinode dielaborasi berdasarkan apa yang ada dalam kenyataan. Artinya bukan merupakan apa yang ada dalam alam imajinasi para peserta sinode, melainkan benar-benar refleksi berdasarkan realitas sosial. Apa yang diputuskan berangkat dari keprihatinan sosial. Dalam kaitannya dengan kebijakan sosial, yang diinginkan oleh sinode adalah kebijakan itu berujung pada liberalisasi. Apa saja yang dilakukan

17 Bdk. Hasil Keputusan Sinode III Keuskupan Ruteng

18 Stephen B. Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual* (Maumere: Ledalero, 2002), p. 26.

pemerintah, harus mendatangkan keadilan bagi seluruh rakyat. Kebijakan yang tidak mendatangkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi umat berarti kebijakan itu mesti dikritisi dan bahkan harus dilawan. Perlawanan yang dimaksud adalah dengan “menolak” model pembangunan sewenang-wenang tanpa mengartikulasikan aspirasi rakyat. Sinode percaya bahwa suara rakyat adalah suara Allah (*vox populi, vox dei*). Tatkala suara dan desakan rakyat sama sekali tidak digubris, maka tidak ada cara lain, Gereja harus mendesak penguasa agar mendengarkan suara mereka.

Hal inilah yang mengindikasikan dengan jelas betapa Gereja Keuskupan Ruteng membidik berbagai persoalan sosial sebagai fokus telaahnya. Dengan kata lain, Gereja Keuskupan Ruteng tidak mungkin merasa “aman-aman saja” menyaksikan pencaplokan tanpa ampun segala apa yang menjadi hak rakyat oleh kekuatan dan kekuasaan tertentu. Segala kebijakan yang tidak mendapat “legitimasi” rakyat, jelas ditentang Gereja dalam hal ini melalui sinode-nya. Sebagai forum legal yang membicarakan berbagai persoalan umat, sinode tidak mungkin mengabaikan isu-isu sosial politik. Maka tidak heran, sinode acapkali menjadikan isu-isu itu sebagai kiblatnya. Beberapa persoalan yang pernah dibicarakan dalam sinode antara lain migran, gender, kebijakan sosial, relasi antara pemerintah dan Gereja dan berbagai isu-isu penting lainnya. Gerakan tolak tambang dan tolak privatisasi adalah satu bukti sah betapa Sinode tidak hanya berkaitan dengan pelayanan altar (sakramen), melainkan juga berkaitan dengan praksis liberatif. Konsep kekudusan coba dielaborasi oleh sinode menjadi sebuah konsep yang lebih luas. Artinya, kekudusan bukan lagi melulu pada pelayanan sakramen, tetapi juga kekudusan dalam elemen liberatif. Kekudusan diafirmasi dalam gerakan pembebasan rakyat dari marginalisasi.

Kini diketahui dengan jelas bahwa sinode tidak hanya fokus pada bidang pelayanan altar, tetapi juga pada pelayanan pasar. Artinya, apa yang telah diterima dalam perayaan Ekaristi, diterapkan dalam praksis hidup. Ekaristi menjadi kekuatan untuk mewujudkan kritik tindakan pembebasan. Ekaristi juga mewajibkan untuk peduli terhadap orang miskin.¹⁹ Sementara itu, kemiskinan seringkali terjadi secara sistematis, sebagai akibat dari kebijakan yang salah kaprah dari pemerintah. Ekaristi itulah yang menguatkan sekaligus meyakinkan Gereja Keuskupan Ruteng - melalui sinodennya - setelah gerakan tolak tambang, kemudian memutuskan untuk sekali lagi

19 KWI, *Katekismus Gereja Katolik*, (Ende: Nusa Indah, 1993), p. 355

mengeluarkan satu keputusan berdaya liberatif yaitu penolakan privatisasi Pantai Pede. Privatisasi Pantai Pede dipandang sebagai kebijakan keliru yang mengabaikan legitimasi sosial. Kebijakan Pantai Pede hanya menguntungkan kapitalis-elite politik dan mengabaikan umat (rakyat). Jelas ini tidak adil dan tidak mendatangkan kemakmuran bagi rakyat. Karena itu, Gereja Keuskupan Ruteng, melalui sinode III-nya secara tegas menolak rencana privatisasi pantai itu. Pantai Pede mesti menjadi media "Lonto Leok".²⁰ Dengan demikian, pantai itu akan menjadi forum demokrasi lokal dan tempat afirmasi manusia sebagai *ens rationale*. Selain itu, pantai itu harus menjadi tempat rekreasi bersama, tempat dimana rakyat bisa mengekspresikan diri secara bebas tanpa represi.

3.3 Penolakan Privitasasi Sebagai Imperatif Pastoral

Sebagai hasil Sinode, penolakan privatisasi Pantai Pede bukan penolakan biasa. Itu merupakan imperatif pastoral bagi Gereja Keuskupan Ruteng. Sebagai sebuah imperatif, maka Gereja harus melihat itu sebagai bagian integral dari perhatian pastoral. Meskipun seringkali dikatakan bahwa Gereja acapkali tidak memiliki solusi teknis untuk itu, tetapi haruslah diakui bahwa sudah saatnya Gereja menempatkan dirinya sebagai "oposisi" dari praktik hegemoni kekuasaan dan kekuatan tertentu.

3.3.1 Berpartisipasi Dalam Tugas Yesus

Apa yang dilakukan oleh Gereja Keuskupan Ruteng selama ini antara lain menolak kehadiran industri tambang dan menolak privatisasi Pantai Pede merupakan cara mengambil bagian dalam tugas Yesus sendiri. Ini adalah konsekuensi dari pilihan untuk mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus berarti membangun sikap-sikap seperti Yesus, mengambil Yesus sebagai pegangan dan teladan.²¹ Harus diakui bahwa dalam banyak hal, Yesus seringkali melontarkan kritikan terhadap berbagai *deviasi* dalam ruang sosial Yahudi-Palestina. Dia tidak takut berkonfrontasi dengan orang-orang yang merasa memiliki pengaruh, tetapi justru menjadi aktor antagonis dalam masyarakat, yang dengan setia lagi tidak takut melawan hegemoni elite agama Yahudi. Yesus malah lebih massif mengkritik setiap demoralisasi agama dan ketimpangan sosial yang disebabkan oleh para pemimpin politik dan agama Yahudi.²² Demi membela kebenaran, Ia tidak takut kehilangan popularitas dan

20 Flores Pos, Sabtu, 12 Maret 2015, p. 1

21 Franz Magnis-Suseno, *Beriman Dalam Masyarakat, Butir-Butir Teologi Kontekstual* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), p. 61

22 Opini....

nyawa. Alhasil, Yesus didiskreditkan secara sosial dan terancam kehilangan nyawa. Tetapi Yesus tidak takut! Ia terus berkibrah di tengah ruang sosial masyarakat Yahudi dan secara perlahan menjalankan politik “bela rasa” yang berujung pada praksis liberatif. Hal ini pulalah yang mendapat perhatian dari Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia (5:1). Bagi Paulus, jemaat Kristen bukan lagi sekadar gerakan pembaruan dalam Yudaisme, melainkan sedang berada dalam proses menjadi sebuah gerakan religius baru, lengkap dengan jati dirinya sendiri yang terpisah.²³ Gerakan religius baru itu akan semakin mengafirmasi diri mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus jika “pembaruan” diwujudkankonkritkan dalam tindakan yang berdimensi sosial. Mereka tidak boleh tampil sebagai kelompok eksklusif, melainkan senantiasa membuka diri terhadap persoalan mondial.

Mengacu kepada sikap Yesus dan juga harapan Paulus ini, dapat dipastikan bahwa keterlibatan Gereja Keuskupan Ruteng dalam gerakan sosial terutama menolak privatisasi Pantai Pede merupakan keberlanjutan dari apa yang telah dilakukan-Nya sebagaimana juga yang telah menjadi harapan Paulus. Gereja Keuskupan Ruteng, merupakan unsur makro dalam ruang sosial masyarakat NTT terutama lagi masyarakat Mabar. Gereja Keuskupan Ruteng, terlalu besar untuk tidak terlibat dalam gerakan menolak segala bentuk marginalisasi terhadap rakyat. Ketika Yesus tidak pernah membiarkan marginalisasi merajalela di tanah Palestina, maka Gereja wajib untuk terlibat dalam gerakan demarginalisasi karena adanya kekuatan yang seenaknya mencaplok ruang publik seperti Pantai Pede. Sebab privatisasi Pantai Pede adalah sebuah ancaman. Masyarakat yang selama ini telah bertahun-tahun menyatu dengan Pantai Pede, sebentar lagi akan tergusur. Mereka tidak berdaya melawan kelaliman dan konspirasi. Maka Gereja harus berdiri pada posisi mereka. Gereja mesti membela hak mereka. Jika Gereja diam dan tidak berbuat apa-apa berhadapan dengan praktik sewenang-wenang pejabat publik yang mendiskreditkan rakyat dari ruang sosial, maka itu berarti Gereja menyetujui praktik seperti itu. Lebih dari itu, menurut saya, berarti Gereja tidak memahami esensi keanggotaannya sebagai bagian dari Tubuh Mistik Kristus Yesus. Gereja sebagai bagian dari Tubuh Kristus Yesus adalah Gereja yang harus mengambil bagian dalam setiap tugas Yesus. Karena itu, sebagai Tubuh Kristus, *communio* Gereja, Gereja adalah kelompok

23 John Mansford Prior, *Menjebol Jeruji Prasangka: Membaca Alkitab Dengan Jiwa* (Maumere: Ledalero, 2010), p. 97

orang yang percaya kepada Kristus, yang sendiri – melalui sakramen baptis dan Ekaristi dan tindakan cintakasih – menjadi tubuh Kristus bagi dunia.²⁴ Tindakan cinta kasih yang dilakukan Gereja harus benar-benar nyata dan merujuk pada tindakan cinta kasih sebagaimana yang dilakukan Yesus sendiri. Gereja Keuskupan Ruteng, menolak privatisasi Pantai Pede karena Gereja mencintai umat Allah yang akan disingkirkan. Gereja Keuskupan Ruteng hendak mewujudkan tindakan cinta kasih itu kepada siapa saja yang diabaikan. Yesus yang rela menyerahkan nyawa bagi kebaikan banyak orang harus menjadi inspirasi bagi Gereja Keuskupan Ruteng dalam menolak semua kebijakan yang meminggirkan rakyat biasa. Salah satu tugas itu adalah membela orang-orang sederhana. Yesus sendiri tidak pernah diam tatkala banyak orang miskin diabaikan begitu saja dari dunia Yahudi-Palestina. Maka Gereja pun – sebagaimana Yesus – tidak boleh diam dan masa bodoh terhadap segala bentuk marginalisasi rakyat oleh pemimpin tertentu. Salah satu praktik marginalisasi yang dikemas secara baik dan menawan adalah privatisasi Pantai Pede. Dengan demikian, penolakan privatisasi Pantai Pede bukanlah “sensasi” Gereja Keuskupan Ruteng. Penolakan itu adalah bukti betapa Gereja Keuskupan Ruteng menyadari keanggotaannya dan telah menjadi bagian integral dari Tubuh Mistik Kristus. Gereja Keuskupan Ruteng telah berpartisipasi dalam tugas Yesus Kristus.

3.3.2 Bentuk Tanggung Jawab Sosial Gereja

Perhatian Gereja terhadap keprihatinan konteks dan ruang sosial sebenarnya sudah ada sejak lama. Konsili Vatikan dalam *Gaudium Et Spes*, dengan tegas mengatakan bahwa: “Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga.”²⁵ Seruan konsili suci ini, lahir dari keprihatinan atas berbagai bentuk degradasi publik yang diakibatkan oleh banyak faktor dan salah satunya adalah kebijakan pemerintah yang kontra-publik. Konsili merefleksikan hubungan antara Gereja dengan dunia. Di dalam refleksi ini, Gereja memberikan pendasaran teologis terhadap komitmen politisnya sebagai bagian utuh dari keterlibatan dan kehidupannya di

24 Adrianus Sunarko, “Gereja Menurut Lumen Gentium: Communia dan Sakramen”, dalam Eddy Kristiyanto (Ed.), *Konsili Vatikan II Agenda yang Belum Selesai* (Jakarta: Obor, 2006), p. 58

25 *Dokumen Konsili Vatikan II*, R. Hardawiryana, (Jakarta: Obor dan Dokumentasi Penerangan KWI: 2009), p. 532

dunia.²⁶ Seruan ini juga merupakan bentuk harapan yang bersifat antisipatif agar Gereja tidak boleh membiarkan rakyat didepak dari medan eksistensi mereka. Gereja tidak bisa netral, melainkan harus membela orang-orang yang terpinggirkan dari pembangunan. Gereja memang tidak memiliki solusi teknis, tetapi Gereja memiliki tanggung jawab moral untuk menentang segala bentuk penindasan dan manipulasi. Lebih dari itu, sebagai bagian dari Negara, Gereja berhak serta berkewajiban mendesak pemerintah agar memberikan solusi-solusi teknis tanpa mengabaikan keberadaan mereka. Sampai di sini,, sungguh tepatlah jika Paus Fransiskus dalam *Evangelii Gaudium* menginginkan Gereja sebagai sebuah rumah bersama, Gereja yang “bergerak keluar”, yang “pintu-pintunya terbuka”.Gereja yang “bergerak keluar” adalah komunitas para murid yang diutus yang mengambil langkah pertama, yang terlibat dan mendukung, yang berbuah dan bersukacita.....berdiri di persimpangan-persimpangan jalan dan menyambut yang tersingkir.²⁷

Pesan Paus ini, terasa kontekstual untuk zaman yang kian menghadapi persoalan kompleks ini. Gaya berpastoral Gereja, tidak lagi berpusat apalagi berhenti di altar saja, melainkan harus masuk ke dalam ranah sosial, dalam semua lini kehidupan. Gereja dengan pintu-pintu terbuka adalah Gereja yang membuka pintu hati dan membuka mata terhadap berbagai problem publik dan tidak boleh diam melihat derita sosial. Gereja yang tidak peduli dengan konteks berarti Gereja itu sedang mengalami ketertutupan mata hati iman dan kepekaannya. Karena itu, para anggota Gereja, didesak untuk membuka pikiran, membuka hati dan menjabarkan iman dalam praksis hidup. Sebagaimana analisis Ratzinger (Paus Benediktus XVI), terhadap Agustinus muda dimana ia menemukan kuatnya gagasan *actus intellectualis*, dimana iman adalah tindakan rasional manusia untuk dapat memahami dunia dan hidup didalamnya secara bertanggungjawab.²⁸ Memahami dunia berarti mengerti apa yang menjadi kegelisahan dunia, bersama dunia mencari jalan keluar dan membela hak-hak yang seringkali dikorbankan. Merujuk pada penjelasan ini, perhatian Gereja Keuskupan Ruteng yang termanifestasi dalam

26 Paulus Budi Kleden, *Teologi Terlibat. Politik&Budaya dalam Terang Teologi* (Maumere: Ledelaero, 2003),p. 195

27 Paus Fransiskus, *Evangelii Gaudium, Sukacita Injil*, F.X Adisusanto dan Bernadete H. T. Prasati (penterj.), (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2015), pp.20-21

28 Paul Budi Kleden, “Ratzinger Tentang Tema Politik” dalam Paul Budi Kleden dan Adrianus Sunarko (Eds.), *Dialektika Sekularisasi, Diskusi Habermas – Ratzinger dan Tanggapan* (Maumere: Ledalero dan Yogyakarta: 2010), p. 137

sikap menolak privatisasi Pantai Pede adalah bentuk tanggung jawab sosial. Gereja Keuskupan Ruteng, tidak mungkin berpangku tangan menyaksikan pencaplokan ruang publik oleh penguasa dan pengusaha. Gereja Keuskupan Ruteng, tidak boleh netral, membiarkan Pantai Pede dikuasai oleh orang-orang bermodal lantas mengeliminasi rakyat lokal dari medan eksistensi mereka yang tak bisa dipisahkan dari Pantai Pede. Gereja Keuskupan Ruteng menolak hasrat pragmatis dan tindakan semena-mena dari para pemodal yang bersekongkol dengan para penguasa lokal NTT untuk mengambil alih Pantai Pede dan mengusir rakyat lokal dari pantai itu.

3.3.3 Kritis atas Kebijakan yang Melawan Hakikat Pembangunan

Salah Satu alasan penolakan Gereja Keuskupan Ruteng adalah kebijakan privatisasi Pantai Pede bertolak belakang dengan konsep pembangunan yang menjadikan rakyat sebagai subjek pembangunan. Memang benar bahwa demi peningkatan pendapatan Provinsi, maka segala aset Provinsi termasuk dalam bidang pariwisata seperti Pantai Pede harus dikelola secara baik lewat berbagai cara. Salah satunya adalah menyerahkan pengelolaannya kepada investor. Tentu saja basis argumentasi yang digunakan adalah demi kesejahteraan rakyat. Tetapi, keputusan seperti ini belum tentu menguntungkan rakyat. Kita tidak bisa menjamin bahwa investor akan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Toh sekarang sudah mulai terbukti, kehadiran investor malah mempersempit ruang gerak rakyat serta menyulitkan mereka untuk menjadikan Pantai Pede sebagai tempat mengaktualisasi diri sebagai manusia rekreatif. Selain itu, rencana dan keputusan berkaitan dengan pengelolaan Pantai Pede hanya melibatkan golongan elitis dan (tentu saja) mengartikulasikan kehendak elitis pula. Ini menarik, karena kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat justru mengabaikan harapan rakyat. Pemimpin NTT yang dulu dipilih rakyat kini menjadi oposisi dari rakyat. Ia melawan rakyatnya sendiri. Di sini demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk pemimpin. Jangan heran jika ada kecurigaan bahwa keputusan itu menguntungkan "orang-orang besar". Jangan-jangan, golongan elitis sudah mendapat "angpao" dari kebijakan itu, sehingga Pemprov NTT ngotot mempertahankannya dan tidak mau mendengarkan protes publik. Alih-alih mengeluarkan kebijakan demi peningkatan kesejahteraan rakyat, Pemprov NTT justru berpihak kepada pemilik modal. Kebijakan pemerintah seharusnya merupakan artikulasi atau

katakanlah kristalisasi dari suara rakyat. sampai di sini, sungguh tepatlah pepatah kuno ini, *vox populi, vox dei* (suara rakyat adalah suara Allah).

Beberapa penjelasan ini, pada hemat saya sudah cukup menjadi alasan bagi Gereja Keuskupan Ruteng untuk menolak privatisasi Pantai Pede. Gereja sama sekali tidak memiliki kepentingan lain, selain hanya memperhitungkan kepentingan rakyat. Sebab bagi Gereja, pembangunan itu harus membahagiakan dan mensejahterakan seluruh umat Allah. Jika rakyat tidak merasa bahagia karena pantai kebanggaan mereka dirampas, maka Gereja harus membela mereka. Jika rakyat terancam tidak sejahtera karena disingkirkan oleh para pemodal “asing”, maka Gereja wajib berdiri pada posisi mereka. Gereja tidak membenci pembangunan, pun tidak membenci para pemodal apalagi pemerintah. Gereja pasti mendukung semua upaya yang bertujuan mensejahterakan rakyat. Tetapi yang diinginkan Gereja (dalam hal ini Gereja Keuskupan Ruteng) adalah kehadiran mereka (investor) mesti mendukung eksistensi dan ekspresi diri rakyat lokal. Gereja mendukung upaya liberalisasi rakyat melalui pendekatan pembangunan yang mengedepankan aspek humanis dan bukan sebaliknya. Gereja pantas berkeberatan dan menolak setiap bentuk elitisasi ruang publik, termasuk Pantai Pede, sebab Gereja tahu, pada akhirnya rakyat yang juga adalah umat Allah akan pelan-pelan tergusur.

IV. PENUTUP

Pantai Pede merupakan salah satu pantai kebanggaan rakyat Manggarai Barat. Pantai itu telah menjadi “natas labar” bersama. Itu berarti semua orang bebas menggunakan pantai ini sebagai ruang publik, sebagai tempat mengafirmasi diri sebagai makhluk rekreatif. Siapa pun, tidak bisa melarang rakyat untuk menjadikan pantai itu sebagai ruang bersam. Tetapi entah mengapa, masyarakat baru tahu bahwa ternyata Pantai Pede telah menjadi milik Pemrov NTT. Secara kebetulan, Manggarai Barat terkenal dengan objek pariwisatanya. Dengan tujuan memajukan pariwisata NTT dan Manggarai Barat serta demi peningkatan taraf hidup masyarakat, Pemrov NTT pun memberikan wewenang kepada pihak ketiga (dalam hal ini PT SIM) untuk mengelolanya. Tesis dasarnya adalah demi mensejahterakan rakyat. Tetapi konsep seperti ini tidak memperhitungkan kebutuhan rakyat. Rakyat sudah menjadikan Pantai Pede sebagai bagian integral dari keberadaan mereka selama ini. Mereka amat membutuhkan Pantai Pede sebagai tempat untuk

melepas penat dan mengekspresikan diri sebagai makhluk rekreatif. Namun apa daya, rakyat tidak memiliki kuasa untuk melawan pencaplokan ruang publik seperti ini. Penguasa dengan segala wewenang yang ada menciptakan regulasi yang berusaha agar Pantai Pede tetap menjadi tempat yang akan dikelola oleh pihak ketiga.

Sampai di sini, Gereja harus menunjukkan keberpihakannya pada rakyat. Gereja tidak boleh membiarkan penguasa dengan sewenang-wenang memberikan Pantai itu untuk dikelola oleh pihak ketiga lantas mengorbankan rakyat setempat. Gereja menginginkan agar Pantai itu dikelola oleh pemerintah daerah dan dijadikan ruang publik. Dengan demikian, rakyat bebas menggunakannya. Rakyat tidak boleh dibatasi untuk pergi ke sana dan menggunakan pantai itu bagi kepentingan mereka. Gereja Keuskupan Ruteng, melalui ssinode III mengambil sikap menolak privatisasi Pantai Pede, sebab bagi Gereja jika dikelola oleh pihak ketiga, maka rakyat akan dibiarkan teralienasi.

DAFTAR RUJUKAN

DOKUMEN

Dokumen Konsili Vatikan II, R. Hardawiryana. Jakarta: Obor dan Dokumentasi Penerangan KWI: 2009

Katekismus Gereja Katolik. Ende: Nusa Indah, 1993

Paus Fransiskus, *Evangelii Gaudium, Sukacita Injil*, F.X Adisusanto dan Bernadete H. T. Prasati (penterj.), Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2015

KAMUS

O'Collins, Gerald dan Edward G. Farrugia, *Kamus Teologi*, Ignasius Suharyo (Penterj.), Yogyakarta: Kanisius,

BUKU DAN ARTIKEL

Aman, Peter C. "Gereja Katolik Manggarai dan Persoalan Ekologi" dalam Martin Chen dan Charles Suwendi (Eds.), *Iman, Budaya dan Pergumulan Sosial, Refleksi Yubileum 100 Tahun Gereja Katolik Manggarai*. Jakarta: Obor, 2012

- Bevans, Stephen B. *Model-Model Teologi Kontekstual*. Maumere: Ledalero, 2002
- Ismalina, Poppy. "Pemikiran Ekonomi Soekarno" dalam *Prisma, Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi* No. 2 dan NO 3 2013. Jakarta: LP3ES, 2013
- Kleden, Paulus Budi. *Teologi Terlibat. Politik&Budaya dalam Terang Teologi*. Maumere: Ledelaero, 2003
- _____, "Ratzinger Tentang Tema Politik" dalam Paul Budi Kleden dan Adrianus Sunarko (Eds.), *Dialektika Sekularisasi, Diskusi Habermas – Ratzinger dan Tanggapan*. Maumere: Ledalero dan Yogyakarta: 2010
- Onghokham, *Rakyat dan Negara*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983
- Prior, John Mansford. *Menjebol Jeruji Prasangka: Membaca Alkitab Dengan Jiwa*. Maumere: Ledalero, 2010
- Regus, Max. *Diskursus Politik Lokal, Kajian Teoritik Kritis*. Labuan Bajo: Sunspirit For Justice and Peace: 2015
- _____, "Politik Pembangunan dan Perlawanan Lokal" dalam Paul Budi Kleden dan Otto Gusti Madung (Eds), *Menukik Lebih Dalam*. Maumere: Ledalero, 2009
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 1982
- Sunarko, Adrianus. "Gereja Menurut Lumen Gentium: Communia dan Sakramen", dalam Eddy Kristiyanto (Ed.), *Konsisi Vatikan II Agenda yang Belum Selesai*. Jakarta: Obor, 2006
- Suseno, Franz Magnis. *Beriman Dalam Masyarakat, Butir-Butir Teologi Kontekstual*. Yogyakarta: Kanisius, 1992

SURAT KABAR DAN INTERNET

Floresa. Co, 05-11-2015

Flores Pos, 07-03-2016

_____, 12-03-2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Labuan_Bajo,_Komodo,_Manggarai_Barat, diakses 18-11-2015

Toni Gandu, "Pantai Pedes dan Korupsi Ruang Publik" dalam *Opini Pos Kupang*, 5 Desember 2014, p. 4

Isidorus Lilijawa, "Pantai Pede, Riwayatmu Kini", *Opini Pos Kupang*, 20/11/2014,
p. 4

http://www.kompasiana.com/dedy1992/sinode_552c874f6ea834775f8b45e2, diakses 18-11-2015